

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus

##### 1. Profil KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus

Adapun profil dari KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus adalah sebagai berikut:

Nama	: KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera
Kantor Cabang	: Mijen Kudus
Alamat	: Jl. Raya Kudus Jeparo KM 5 Mijen Kudus
Telp	: 0291- 4245895
Email	: <a href="mailto:bus.mijen@yahoo.com">bus.mijen@yahoo.com</a>
Website	: <a href="http://www.bmtbus.co.id">www.bmtbus.co.id</a> <sup>1</sup>

##### 2. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Bina Ummat Sejahtera berdiri bermula dari sebuah keprihatinan menatap realitas perekonomian masyarakat lapis bawah yang tidak kondusif dalam mengantisipasi perubahan masyarakat global.

BMT BUS singkatan dari *Baitul Maal Wat Tamwil* Bina Ummat Sejahtera lahir pada tanggal 10 November 1996 atas prakarsa ICMI Orsat Rembang dengan modal awal Rp. 2.000.000. Dibawah kepemimpinan H. Abdul Yazid pada awal berdirinya, BMT BUS hanya dikelola oleh 3 orang sarjana yang anehnya ketiganya bukanlah lulusan dari sarjana ekonomi. Ketiga orang tersebut adalah Drs. Ahmad Zuhri dengan dasar pendidikan keguruan, Drs. Saifuddin dengan dasar pendidikan publisitik, dan Drs. Rokhmad dengan dasar pendidikan ilmu syariah. Meskipun dari ketiga pengelola tersebut tidak memiliki dasar ilmu ekonomi, namun berkat kekuatan niat dan semangat berhasil menghantarkan BMT BUS

---

<sup>1</sup> Wiji Lestari, Wawancara Teller KSPPS BMT BUS Cabang Mijen, Kudus, 14 Februari 2017.

menjadi lembaga yang saat ini mampu bersaing dikancah nasional. Pada masa awal operasional BMT BUS, pekerjaan yang dilakukan pertama kali adalah segmentasi pasar. Sebagaimana ghirah BMT maka segmen pasar yang menjadi perhatian BMT BUS adalah pedagang pasar tradisional yang berada pada kelompok *grass root*. Mengapa demikian karena pada kelompok inilah yang merupakan kelompok rentan praktek hutang rentenir. Dimana mereka menggunakan pinjaman modal dari para pemilik uang dengan bunga yang relatif tinggi.

Tahun 1996 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orsat Rembang berusaha menggerakkan organisasi dengan mendirikan sebuah lembaga keuangan alternatif berupa usaha simpan pinjam yang dimotori gerakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), karena perkembangan lembaga ini mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat, maka pada tahun 1998 berubah menjadi Koperasi Serba Usaha (KSU), pada tahun 2002 berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah (KSPS) BMT Bina Ummat Sejahtera sampai pada akhirnya pada tahun 2006 berubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS), pada tanggal 26 Maret 2014 berubah lagi menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah (KSPS) dan pada tanggal 15 Desember 2015 berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS).

Sebagaimana menjadi motto KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera yaitu sebagai “ Wahana Kebangkitan Ekonomi Ummat “ *Dari Ummat Untuk Ummat Sejahtera Untuk Semua*”, bukanlah mudah dalam mewujudkannya, maka sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, keterbukaan, kekeluargaan, menjadi keniscayaan untuk dilaksanakan, maka Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Bina Ummat Sejahtera selalu berusaha menangkap sinyal-sinyal gerakan ekonomi masyarakat kecil menjadi gerakan jamaah yang bersama mewujudkan cita-cita kesejahteraan bersama.

Selain memberikan pembiayaan, mereka para pengelola juga memberikan edukasi kepada para anggota pembiayaan untuk sedikit menyisihkan hasil usaha sebagai simpanan yang digunakan untuk kepentingan yang tidak terduga. Melalui edukasi ini banyak anggota pembiayaan yang awalnya hanya mempunyai pembiayaan pada akhirnya juga mempunyai simpanan. Memang simpanan yang mereka miliki tidaklah besar karena mereka hanya dapat menyisihkan Rp. 1.000 perhari untuk mengisi simpanan, namun demikian sudah ikut serta dalam peningkatan asset yang dimiliki BMT BUS.<sup>2</sup>

### **3. Letak Geografis KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus**

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera merupakan lembaga keuangan syariah berbasis koperasi yang berlandaskan pada prinsip syariah. KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus secara geografis terletak di arah jalan pasar Jetak dan terminal Jetak Kudus tepatnya di Jl. Raya Kudus Jeparo KM 5 Mijen Kudus. Wilayah sekitar KSPPS BMT

Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : terdapat sungai
- b. Sebelah Selatan : terdapat jalan raya kearah menuju pasar jetak dan terminal jetak
- c. Sebelah Timur : terdapat warung makan
- d. Sebelah Barat : terdapat toko pakaian loak/bekas<sup>3</sup>

### **4. Visi dan Misi KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus**

Visi dan misi dari KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus adalah sebagai berikut :

- a. Visi

---

<sup>2</sup>[www.bmtbus.co.id](http://www.bmtbus.co.id) (14 Februari 2017).

<sup>3</sup> Kiki David, Wawancara Korlap KSPPS BMT BUS Cabang Mijen, Kudus, 14 Februari

Menjadi lembaga keuangan syari'ah terdepan dalam pendampingan usaha mikro, kecil dan menengah yang mandiri.

b. Misi

- 1) Membangun lembaga keuangan syari'ah yang mampu memberdayakan jaringan ekonomi mikro syari'ah, sehingga menjadikan ummat yang mandiri.
- 2) Menjadikan lembaga keuangan syari'ah yang tumbuh dan berkembang melalui kemitraan yang sinergi dengan lembaga syari'ah lain, sehingga mampu membangun tatanan ekonomi yang penuh kesetaraan dan keadilan.
- 3) Mengutamakan mobilisasi pendanaan atas dasar *ta'awun* dari golongan *aghniya*, untuk disalurkan ke pembiayaan ekonomi mikro, kecil dan menengah serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf, guna mempercepat proses menyejahterakan ummat, sehingga terbebas dari dominasi ekonomi ribawi.
- 4) Mengupayakan peningkatan permodalan sendiri, melalui penyertaan modal dari para pendiri, anggota, pengelola dan segenap potensi ummat, sehingga menjadi lembaga keuangan syari'ah yang sehat dan tangguh.
- 5) Mewujudkan lembaga yang mampu memberdayakan, membebaskan dan membangun keadilan ekonomi ummat, sehingga menghantarkan ummat islam sebagai *khoero ummat*.

**5. Motto KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus**

” Wahana kebangkitan ekonomi ummat” Dari ummat untuk ummat sejahtera untuk semua.”

**6. Budaya Kerja KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus**

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera sebagai lembaga keuangan syari'ah menetapkan budaya kerja dengan prinsip - prinsip syari'ah yang mengacu pada sikap akhlaqul karimah dan kerahmatan.

Sikap tersebut terinspirasi dengan empat sifat Rasulullah yang disingkat SAFT:

a. *Shidiq*

Menjaga integritas pribadi yang bercirikan ketulusan niat, kebersihan hati, kejernihan berfikir, berkata benar, bersikap terpuji dan mampu jadi teladan.

b. *Amanah*

Menjadi terpercaya, peka, obyektif dan disiplin serta penuh tanggung jawab.

c. *Fathonah*

Profesionalisme dengan penuh inovasi, cerdas, trampil dengan semangat belajar dan berlatih yang berkesinambungan.

d. *Tablig*

Kemampuan berkomunikasi atas dasar transparansi, pendampingan dan pemberdayaan yang penuh keadilan.<sup>4</sup>

## 7. Struktur Organisasi KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus


Dalam menjalankan perusahaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan maka diperlukan struktur organisasi yang baik dan jelas, sehingga dapat diketahui tugas masing – masing dan kesimpangsiuran dalam menjalani tugas dapat dihindari. Adapun struktur organisasi KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus adalah sebagai berikut :<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>[www.bmtbus.co.id](http://www.bmtbus.co.id) (14 Februari 2017).

<sup>5</sup>Wiji Lestari, *Op Cit*, 14 Februari 2017.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen**  
**Kudus**



## 8. Produk Simpanan dan Pembiayaan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus

### a. Produk Simpanan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus

Adapun produk simpanan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus sebagai berikut:

#### 1) Si Relu (Simpanan Sukarela Lancar)

Produk simpanan yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah* yaitu anggota sebagai *shohibul maal* (pemilik dana) sedangkan BMT sebagai *mudhorib* (pelaksana/pengelola usaha), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati di muka.

Fasilitas:

- a) Bebas biaya administrasi

Simpanan Si Rela tidak dibebani biaya administrasi bulanan.

b) Bagi hasil

Dengan menggunakan prinsip *mudharabah* hasil usaha akan dibagi dihasilkan dengan nisbah 30 % : 70 %.

2) Si Suka (Simpanan Sukarela Berjangka)

Simpanan berjangka yang berdasarkan prinsip *mudharabah*, dengan prinsip ini simpanan dari *shohibul maal* (pemilik dana) akan diperlakukan sebagai investasi oleh *mudharibn* (pengelola dana). BMT akan memanfaatkan dana tersebut secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat dengan profesional dan sesuai syariah. Hasil usaha tersebut dibagi antara pemilik dana dan BMT sesuai *nisbah* (porsi) yang telah disepakati di awal.

Fasilitas :

1) Bebas biaya administrasi

Simpanan Si Suka tidak dibebani biaya administrasi bulanan.

2) Bagi hasil

Dikelola secara produktif dengan prinsip *mudharabah* dengan nisbah yang menguntungkan.

Jangka Waktu	Harga Jual
Si Suka 1 Bulan	35% : 65%
Si Suka 3 Bulan	40% : 60%
Si Suka 6 Bulan	45% : 55%
Si Suka 12 Bulan	50% : 50%

Multifungsi

Simpanan Si Suka dapat dijadikan sebagai angunan pembiayaan di BMT BUS.

3) Si Sidik

Simpanan untuk perencanaan biaya pendidikan siswa sekolah mulai dari umur 0 tahun sampai perguruan

tinggi. Simpanan ini berdasarkan prinsip *wadhiah yadh dhamanah*, yaitu *shohibul maal* menitipkan dananya pada BMT, kemudian atas seijin *shohibul maal* BMT dapat memanfaatkan dana tersebut.

Jenis produk simpanan Si Sidik dibagi 2 yaitu :

a) Si Sidik Platinum

Si Sidik Platinum adalah simpanan untuk perencanaan biaya pendidikan siswa sekolah mulai dari umur 0 tahun sampai tamat SMA.

Setoran simpanan dilakukan setiap bulan, dan penarikan simpanan dilakukan setiap tamat jenjang pendidikan sampai lulus SMA. Besarnya setoran simpanan berdasarkan kelas Si Sidik yaitu:

Si Sidik Kelas A	Rp 200.000,-
Si Sidik Kelas B	Rp 150.000,-
Si Sidik Kelas C	Rp 100.000,-

b) Si Sidik Plus

Setoran simpanan dilakukan di awal pendaftaran dan hanya sekali sebesar Rp 5000.000,-. Penarikan simpanan dapat dilakukan setiap tamat jenjang pendidikan, anggota simpanan juga mendapatkan subsidi bea masuk sekolah dengan ketentuan yang ada, apabila anggota melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, biaya subsidi kuliah diberikan persemester hingga 10 semester. Bagi yang tidak meneruskan ke perguruan tinggi atau hanya mengambil D1 sampai D3 sisa simpanan akan dikembalikan.

4) Si Haji ( Simpanan Umroh dan Haji)

Simpanan bagi anggota yang berencana menunaikan ibadah haji atau umroh. Simpanan ini dikelola dengan menggunakan dasar prinsip *mudharabah* dimana atas ijin penitip dana, KSPPS

BMT Bina Ummat Sejahtera dapat memanfaatkan dana tersebut sebelum dipergunakan oleh penitip. Setelah simpanan anggota mencukupi atas kuasa anggota penyimpanan, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera akan menyetorkan kepada BPS (KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera penerima setoran) BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) yang sudah online dengan SISKOHAT untuk selanjutnya di daftarkan melalui SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu).

Fasilitas :

- a) Setoran ringan, setoran awal Rp. 500.000,- setoran selanjutnya disesuaikan dengan rencana tahun keberangkatan (ada pelayanan setoran dijemput).
  - b) BMT menyediakan dana talangan maksimal 20% dari nominal setoran masuk *KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera* .
- 5) Si Aqur (Simpanan Aqiqah dan Qurban)

Simpanan aqiqah dan qurban yang berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqqah*.

Fasilitas :

- a) Setoran menggunakan mata uang rupiah.
- b) Setoran awal sebesar Rp 100.000,-.
- c) Setoran selanjutnya sesuai pilihan jangka waktu.
- d) Setoran dilakukan maksimal tanggal 10 tiap bulannya.
- e) Tidak dapat dilakukan penarikan sampai berakhir masa perjanjian.
- f) Biaya penutupan rekening karena batal samapi Rp 25.000,-.

Syarat – syarat simpanan
Mengisi formulir keanggotaan
Mengisi formulir pembukaan rekening yang telah disediakan

Melampirkan foto kopi identitas diri ( KTP/ SIM)
Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib
Menaati segala peraturan yang telah diterapkan oleh lembaga

**b. Produk Pembiayaan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus**

Adapun produk pembiayaan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus sebagai berikut:

1) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja merupakan produk layanan pembiayaan dari KSPPS BMT BUS diperuntukkan bagi calon anggota/ anggota yang memerlukan tambahan modal kerja untuk mengembangkan usahanya. Dengan menggunakan akad pembiayaan *mudharabah* yaitu dengan sistem bagi hasil yang pembagian nisbahnya telah disepakati bersama.

Pembiayaan *Mudharabah* ( Modal Kerja )

Akad pembiayaan antara dua pihak, dimana BMT sebagai *shohibul maal* (penyedia modal) dan anggota sebagai *mudhorib* (pengelola usaha), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan ketentuan nisbah sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Bidang yang dilayani dalam hal ini antara lain : pertanian, perdagangan, jasa, perikanan, industri, dan lain – lain, termasuk usaha produktif yang halal.

2) Pembiayaan Pengadaan ( Jual Beli Barang)

Pembiayaan pengadaan/jual beli barang merupakan produk layanan di KSPPS BMT BUS diperuntukkan bagi calon anggota/anggota yang membutuhkan barang dan untuk aktifitas sehari-hari dengan menggunakan akad pembiayaan *Murobahah*.

Pembiayaan *Murobahah* (Pengadaan/Jual Beli Barang)

Transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dengan pembayaran dapat dilakukan secara angsur ataupun jatuh tempo.

### 3) Pembiayaan Kebajikan

Pembiayaan kebajikan merupakan produk layanan pembiayaan dari KSPPS BMT BUS diperuntukkan bagi calon anggota/anggota yang bertujuan untuk kebajikan dengan pertimbangan sosial dengan menggunakan akad *Qardul Hasan*. Pembiayaan ini sumber dananya dari Baitul Maal KSPPS BMT BUS.<sup>6</sup>

Syarat – Syarat Pembiayaan
1. Jujur dan amanah
2. Mempunyai usaha/sumber pendapatan yang jelas (halal, baik, dan sah secara hukum)
3. Bersedia menjadi anggota KSPPS BMT BUS
4. Fotocopy KTP Suami, Istri, KK, Surat Nikah (2 lembar)
5. Fotocopy Surat Jaminan (2 lembar)
6. Fotocopy KTP Suami dan a/n Jaminan, KK (2 lembar)
7. Mengisi Formulir Permohonan Pembiayaan yang disediakan oleh KSPPS BMT BUS
8. Bersedia di survey usaha dan rumah
9. Bersedia mematuhi aturan

<sup>6</sup> Brosur KSPPS BMT BUS Cabang Mijen, (14 Februari 2017).

## B. Hasil Penelitian

### 1. Implementasi Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen Kudus

- a. Pembiayaan Mudharabah di BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen kudus

Pembiayaan di BMT Bina Ummat Sejahtera ada bermacam-macam, salah satunya adalah yang menggunakan akad *mudharabah*. Akad pembiayaan *mudharabah* adalah akad pembiayaan antara dua pihak, dimana BMT sebagai *shohibul maal* (penyedia modal) dan anggota sebagai *mudhorib* (pengelola usaha), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan ketentuan nisbah sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Akad pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan di BMT Bina Ummat Sejahtera adalah akad *mudharabah mutlaqah*, yang mana pengertian dari *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara pihak *shohibul maal* dan *mudhorib* yang mana dalam kerja sama ini pihak BMT (*shohibul maal*) memberikan keleluasan penuh kepada pengelola (*mudharib*) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

Pembiayaan *mudharabah* di BMT BUS disalurkan kepada para pengusaha usaha mikro kecil menengah, para petani, pedagang, maupun peternak. Pembiayaan *Mudharabah* yang disalurkan oleh BMT BUS tidak terbatas jumlahnya, tergantung dari jaminan yang diajukan oleh *mudhorib*. Jika jaminan yang diajukan oleh *mudhorib* jumlahnya besar maka modal yang diberikan oleh BMT BUS juga besar. Namun jika jaminan yang diajukan oleh *mudhorib* jumlahnya kecil maka modal yang diberikan juga kecil. Jaminan yang diajukan oleh *mudhorib* kepada pihak BMT biasanya berupa BPKB kendaraan bermotor, sertifikat tanah dan sertifikat rumah.

Pembiayaan *mudharabah* yang ada di BMT BUS berdasarkan lama waktu pembiayaan yang diberikan ada yang 1 bulan, 3 bulan dan 6 bulan. Namun maksimal jangka waktu jatuh tempo pembiayaan adalah 6 bulan. BMT BUS juga menawarkan opsi untuk pengembalian modal pembiayaan yaitu : modal di kembalikan pada waktu jatuh tempo, ataupun di angsur setiap bulannya. Misalkan : modal yang diberikan oleh BMT BUS Rp 6.000.000,- . jangka waktu pembiayaan sampai 6 bulan, maka modal yang dikembalikan per-bulan adalah Rp 1.000.000,- . sehingga jika di total selama 6 bulan adalah Rp 1.000.000,- X 6 bulan = Rp 6.000.000,-. angsuran modal tersebut belum termasuk pada bagi hasil karena bagi hasil pembiayaan *Mudharabah* di atur sesuai dengan kesepakatan antara *shohibul maal* dan *mudharib*.<sup>7</sup>

b. Pemasaran Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen Kudus

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Kiki David.

Dalam melakukan pemasaran baik pemasaran dalam hal funding maupun lending. Dalam pengelolaan pembiayaan, pihak BMT mempunyai tugas untuk membidik pasar yang mempunyai prospek yang bagus, mencari nasabah yang berpotensi, sekaligus mendampingi dan mengawal nasabah mulai dari proses pengajuan pembiayaan, pencairan, penagihan, dan pelunasan. Sedangkan dalam hal pemasaran produk, lembaga mengupayakan untuk membantu mempromosikan produk-produk mereka ke pihak-pihak tertentu lewat media pameran, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Kualitas produk dari usaha anggota sering dikomunikasikan agar pasaran tidak ketinggalan dengan produk-produk lain.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Arianingsih, Wawancara Marketing , KSPPS BMT BUS cabang Mijen, Kudus, 16 Februari 2017.

<sup>8</sup> Kiki David Panca Nugraha, Wawancara Korlap , KSPPS BMT BUS cabang Mijen, Kudus, 15 Februari 2017.

c. Prosedur Pemberian Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen Kudus

- 1) Persyaratan Permohonan Pembiayaan *Mudharabah*
  - a) Jujur dan amanah
  - b) Mempunyai usaha / sumber pendapatan yang jelas
  - c) Bersedia menjadi anggota KSPS BMT BUS
  - d) Fotocopy KTP Suami, Istri, KK, Surat Nikah ( 2 Lembar )
  - e) Fotocopy Surat Jaminan ( 2 Lembar )
  - f) Fotocopy KTP Suami dan a/n Jaminan, KK ( 2 Lembar )
  - g) Mengisi Formulir Pembiayaan yang disediakan oleh KSPS BMT BUS
  - h) Bersedia disurvei usaha, rumah, dan
  - i) Bersedia mematuhi aturan
- 2) Mekanisme akad mudharabah pada produk pembiayaan modal kerja di KSPS BMT BUS Cabang Mranggen adalah sebagai berikut:
  - a) Pengajuan Permohonan  
Anggota / calon anggota mengisi formulir dan memenuhi persyaratan pembiayaan modal kerja *mudharabah*. Anggota harus mempunyai usaha dan memiliki agunan untuk dijaminkan kepada KSPS BMT BUS.
  - b) Analisa 5C  
Setelah pengajuan permohonan pembiayaan dari anggota, selanjutnya pengelola KSPS BMT BUS Cabang Mranggen melakukan analisa pembiayaan dengan memperhatikan faktor 5C, yaitu:
    - 1) *Character* ( Watak )  
Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari seseorang yang akan diberikan pembiayaan benar – benar harus dipercaya. Anggota / calon anggota harus memiliki reputasi yang baik.

2) *Capacity* ( Kemampuan )

Capacity adalah kemampuan calon nasabah KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen Kudus dalam mengembalikan pinjaman pokok dan juga bagi hasil yang sudah menjadi kesepakatan di awal pinjaman.

3) *Capital*

Modal yang dimiliki sendiri oleh calon nasabah diluar dari modal pembiayaan dari KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen Kudus.

4) *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon anggota baik secara fisik maupun non fisik. Nilai jaminan yang diajukan oleh calon nasabah KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen Kudus sepadan atau tidak nilainya dengan nilai pembiayaan yang diberikan. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan.

5) *Condition*

Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon anggota.

c) *Proses Akad*

Setelah melakukan analisa pembiayaan, manajer cabang menjelaskan akad pembiayaan kepada calon anggota. Setelah calon anggota memahami dan sepakat dengan akad tersebut maka calon anggota menandatangani akad yang telah dibuat oleh admin KSPPS BMT BUS.

1) *Proses Pencairan*

Pencairan dana pembiayaan secara tunai diserahkan langsung kepada anggota pembiayaan setelah anggota menandatangani akad pembiayaan mudharabah.

2) *Pembayaran Angsuran*

Anggota pembiayaan modal kerja mudharabah dapat memilih sistem angsuran harian, mingguan, atau bulanan sesuai ketentuan yang berlaku. Anggota dapat melunasi pembiayaan sebelum jatuh tempo.<sup>9</sup>

d. Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen Kudus

Pengawasan pembiayaan dapat diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen Kudus yang berupaya untuk menjaga dan mengamankan pembiayaan. Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Saiful Muhib, secara umum terdapat dua cara pengawasan pembiayaan, yaitu pengawasan secara administrative dan pengawasan secara fisik atau langsung.

1) Pengawasan administrative

Pengawasan administrative pembiayaan merupakan pengawasan data-data maupun surat kelengkapan pembiayaan nasabah terkait. Yang dilakukan pihak BMT adalah mengkaji dokumen. Marketing pembiayaan melakukan kajian terhadap dokumen pembiayaan yang telah masuk dari bagian pembiayaan. Kemudian marketing pembiayaan akan melakukan kajian terhadap dana pembiayaan, rencana pengembangan dana pembiayaan yang akan digunakan oleh anggota, dan seberapa jauh kebutuhan riil anggota.

2) Pengawasan secara langsung

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen Kudus melakukan pemeriksaan langsung ketempat usaha nasabah yang dibiayai. Dalam hal ini BMT melakukan analisa pembiayaan dan pemantauan kondisi usaha. Sebelum pengajuan pembiayaan disetujui dan dilakukan pencairan dana pembiayaan, maka pihak marketing pembiayaan dan korlap akan melakukan analisa pembiayaan yang memperhatikan prinsip 5 C, penggunaan prinsip 5 C dilakukan dengan melalui kunjungan atau survey kepada calon nasabah. Pemantauan kondisi usaha dan penggunaan pembiayaan. Setelah dana dicairkan pihak BMT BUS memantau pembiayaan yang telah terealisasi. Apakah anggota menggunakan dana pembiayaan seutuhnya untuk kegiatan produktif atautkah sebagian digunakan untuk keperluan konsumtif anggota? Apakah usaha yang dijalankan oleh anggota berjalan dengan lancar atau tidak? Bagaimana

---

<sup>9</sup> Kiki David Panca Nugraha, Wawancara Korlap , KSPPS BMT BUS cabang Mijen, Kudus, 15 Februari 2017.

kondisi pembayaran angsuran pokok dan juga bagi hasil lancar atau mengalami keterlambatan setiap bulannya?

e. Pengelolaan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen Kudus

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Arianingsih selaku marketing di KSPPS BMT BUS cabang Mijen Kudus mengatakan kualitas pembiayaan yang ada di BMT BUS tidak dapat dikatakan semua lancar, namun ada juga anggota yang dalam kategori pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh BMT BUS sejauh ini juga ada yang dapat dikategorikan dalam pembiayaan bermasalah. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT BUS itu berasal dari BMT itu sendiri dan dari anggota, antara lain:

Dari BMT, antara lain:

- 1) Survey kurang maksimal. Seperti wawancara dengan Ibu Arianingsih selaku marketing.

*“ Biasanya anggota pembiayaan itu dalam memberikan penjelasan itu tidak benar, ceritanya diada-ada, katanya punya usaha ini ternyata kenyataannya tidak punya usaha tersebut”.*

- 2) Kesalahan BMT dalam memberikan fasilitas pembiayaan.<sup>10</sup>

Hal ini disampaikan pula oleh Bpk Harun selaku marketing.

*“ Kita sudah memberikan pembiayaan kepada anggota, yang pada akad awal untuk usaha dagang ternyata malah untuk beli motor, kan tidak sesuai dengan akad awal”.*<sup>11</sup>

Dari anggota, antara lain:

- 1) Menyalahi penggunaan akad

---

<sup>10</sup> Arianingsih, Wawancara Marketing , KSPPS BMT BUS cabang Mijen, Kudus, 16 Februari 2017.

<sup>11</sup> Lukman Harun, Wawancara MarketingCabang , KSPPS BMT BUS cabang Mijen, Kudus, 16 Februari 2017.

- 2) Karakter anggota tidak jujur dalam memberikan informasi yang dijalankan.
- 3) Anggota suka mengulur-ngulur waktu pembayaran pembiayaan.
- 4) Kondisi pasar yang tidak menentu, sering berubah-ubah harganya. Terjadi kenaikan dan penurunan harga pasar.
- 5) Terjadi bencana alam.
- 6) Terjadi kematian. Jika terjadi kematian apabila anggota masih menanggung pembiayaan, tanpa adanya ahli waris yang menanggung pembiayaan tersebut, maka pembiayaan itu akan diasuransikan dengan catatan apabila tidak jatuh tempo, jika sudah jatuh tempo maka asuransi tersebut akan hangus.

Dalam menangani pembiayaan mudharabah bermasalah maka, perlu adanya upaya-upaya penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah yang dilakukan oleh BMT BUS cabang Mijen Kudus. Adapun upaya-upaya tersebut, sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak David, antara lain:<sup>12</sup>

- 1) Dikelompokkan.  
Sebelum dilakukan tindakan, maka pihak BMT akan mengelompokkan pembiayaan ke dalam kategori lancar, kurang lancar, diragukan dan juga macet.
- 2) Peringatan melalui telepon.  
Setelah membuat daftar kolektabilitas yang termasuk kedalam kurang lancar, diragukan, dan macet akan diberitahukan melalui telepon. Dengan tujuan mengingatkan anggota bahwa sudah waktunya untuk membayar angsuran pembiayaannya.
- 3) Silaturahmi/Kunjungan anggota.  
Anggota yang tergolong ke dalam kurang lancar, diragukan, dan macet akan mendapatkan jadwal kunjungan oleh pihak BMT.

---

<sup>12</sup> Kiki David Panca Nugraha, Wawancara Korlap , KSPPS BMT BUS cabang Mijen, Kudus, 15 Februari 2017.

Pihak BMT akan melakukan kunjungan guna mengingatkan, menanyakan, dan mencari tahu kondisi sebenarnya yang telah dialami oleh anggota sehingga menyebabkan ketidakmampuan anggota membayar angsuran secara tepat waktu atau kurang lancar dalam membayar atau sama sekali tidak membayar angsuran baik pokok maupun bagi hasilnya. Namun ada kendala juga ketika pihak BMT akan melakukan kunjungan kerumah anggota.<sup>13</sup> Seperti wawancara dengan Bpk Harun selaku marketing pembiayaan.

*“ Kunjungan yang dilakukan oleh pihak BMT tidak gampang, karena terkadang anggota sulit sekali ditemui dirumahnya ”.*<sup>14</sup>

4) Rapat/musyawarah kantor.

Setelah melakukan kunjungan dan pihak BMT yang melakukan kunjungan tersebut sudah menemukan masalah yang telah dialami oleh anggota, maka pihak BMT yang melakukan kunjungan tersebut lapor ke kantor dan melakukan rapat akan hasil kunjungan tersebut untuk mendapatkan solusi. Permasalahan tersebut dimusyawarahkan bersama.

5) Pemberian surat peringatan I, II, III.

Setelah dilakukan musyawarah untuk pembiayaan yang tergolong macet, maka pihak BMT akan memberikan SP kepada anggota. SP I berisi pemberitahuan penagihan mengenai nominal tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil.

SP II berisi pemberitahuan penagihan dengan mendatangi rumah anggota.

Dan SP III pemberitahuan untuk datang ke kantor untuk menyelesaikan permasalahan melalui perundingan. Dalam

---

<sup>13</sup>Arianingsih, Wawancara Marketing , KSPPS BMT BUS cabang Mijen, Kudus, 15 Februari 2017.

<sup>14</sup> Lukman Harun, Wawancara Manajer Cabang , KSPPS BMT BUS cabang Mijen, Kudus, 16 Februari 2017.

perundingan ini bertujuan untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah.<sup>15</sup>

f. Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen Kudus

Untuk menyelesaikan pembiayaan mudharabah bermasalah, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen Kudus mempunyai langkah penyelesaian dengan menerapkan cara-cara sebagai berikut:

1) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Upaya penjadwalan kembali dilakukan oleh BMT karena berdasarkan analisis pihak BMT melihat bahwa usaha anggota mempunyai prospek untuk bangkit dan anggota mempunyai niat dan kemauan untuk mengembalikan modal jika waktu pengembalian modal diperpanjang. Upaya ini dilakukan oleh BMT karena melihat bahwa prospek keuangan anggota di masa depan menjanjikan, sehingga anggota diharapkan bisa mengembalikan modal dimasa depan. Selain itu pihak BMT juga melakukan pengawasan kepada anggota, agar anggota tidak lalai untuk mengembalikan modalnya.

Penjadwalan kembali biasanya diberikan kepada anggota dengan kelonggaran waktu 1 kali waktu maksimal jatuh tempo, yaitu 6 bulan lagi setelah waktu jatuh tempo maksimal 6 bulan yang telah ditentukan. Namun untuk nasabah yang nakal atau sengaja mengulur waktu dalam mengembalikan modal pembiayaan mudharabah biasanya jangka waktu yang diberikan lebih sedikit, yaitu 3 bulan setelah waktu jatuh tempo pembiayaan mudharabah.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Saiful Muhib, Wawancara Manajer Cabang , KSPPS BMT BUS cabang Mijen, Kudus, 16 Februari 2017.

<sup>16</sup>Saiful Muhib, Wawancara Manajer Cabang , KSPPS BMT BUS cabang Mijen, Kudus, 16 Februari 2017.

## 2) Pemberian keringanan angsuran

Pemberian keringanan angsuran dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi anggota agar dapat mengembalikan modalnya setelah masa jatuh tempo yang ditentukan telah lewat. Upaya pemberian keringanan angsuran dimaksudkan untuk meringankan beban anggota dalam mengembalikan modal pembiayaan mudharabah, karena angsuran yang telah ditetapkan terlalu berat untuk anggota, sehingga anggota tidak mampu mengembalikan modalnya sesuai yang telah ditentukan. Dengan adanya pemberian keringanan angsuran kepada anggota, diharapkan anggota mempunyai komitmen untuk mengembalikan modalnya pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan yang baru. Mengenai keringanan angsuran yang diberikan oleh BMT BUS cabang Mijen Kudus kepada pihak anggota, besarnya sesuai dengan kesepakatan antara BMT BUS cabang Mijen Kudus dengan anggota. Hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama agar anggota tidak merasa terbebani dengan angsuran modal yang telah ditetapkan oleh pihak BMT. Pemberian keringanan angsuran untuk anggota antara yang nakal dengan yang tidak nakal dibedakan basaran nominalnya.

Misalkan : sisa pembiayaan mudharabah adalah Rp 600,- dan lama waktu yang ditentukan adalah 6 bulan, maka anggota setiap bulannya harus mengembalikan modal pembiayaan Rp 100,-.

Sedangkan untuk nasabah yang nakal angsuran pengembalian modal yang ditetapkan lebih besar, karena berdasarkan lama waktu penjadwalan kembali juga lebih singkat.

Misalkan : sisa pembiayaan mudharabah adalah Rp 600,- dan lama waktu yang ditentukan oleh BMT adalah 3 bulan, maka anggota harus mengembalikan Rp 200,- setiap bulannya.

## 3) Penyelesaian melalui eksekusi jaminan ini dilakukan oleh pihak

BMT BUS cabang Mijen Kudus bilamana kedua opsi penjadwalan kembali dan pemberian keringanan angsuran tidak dapat dilaksanakan oleh anggota dengan baik, sehingga modal yang telah diberikan oleh *shohibul maal* (BMT BUS cabang Mijen Kudus) tidak dapat dikembalikan oleh *mudharib* (anggota).<sup>17</sup>

## **2. Hambatan Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen Kudus**

Dalam penanganan pembiayaan *mudharabah* bermasalah, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen Kudus tidak luput dari permasalahan atau hambatan yang dihadapi di lapangan. Beberapa hambatan yang dialami pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen Kudus yaitu karakter anggota yang tidak memiliki itikad baik dan tidak kooperatif, membuat proses penyelesaian menjadi tidak efisien.

Dikarenakan perubahan susunan kepengurusan, perubahan penanggung jawab pembiayaan membuat proses penyelesaian pembiayaan menjadi bermasalah.<sup>18</sup>

### **C. Pembahasan**

#### **1. Analisis Tentang Implementasi Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen Kudus**

Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat. Menurut Suhardjono, operasional pembiayaan meliputi pemasaran pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan, dokumentasi dan administrasi pembiayaan, pengawasan dan pembinaan

---

<sup>17</sup> Sayful Muhib, Wawancara Manajer Cabang , KSPPS BMT BUS cabang Mijen, Kudus, 16 Februari 2017.

<sup>18</sup> Kiki David Panca Nugraha, Wawancara Korlap , KSPPS BMT BUS cabang Mijen, Kudus, 15 Februari 2017.

pembiayaan, pengelolaan pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.<sup>19</sup>

- a. Pembiayaan Mudharabah di BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen kudus

*Mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati.<sup>20</sup>

Pembiayaan di BMT Bina Ummat Sejahtera ada bermacam-macam, salah satunya adalah yang menggunakan akad *mudharabah*. Akad pembiayaan *mudharabah* adalah akad pembiayaan antara dua pihak, dimana BMT sebagai *shohibul maal* (penyedia modal) dan anggota sebagai *mudhorib* (pengelola usaha), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan ketentuan nisbah sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Akad pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan di BMT Bina Ummat Sejahtera adalah akad *mudharabah mutlaqah*, yang mana pengertian dari *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara pihak *shohibul maal* dan *mudhorib* yang mana dalam kerja sama ini pihak BMT (*shohibul maal*) memberikan keleluasan penuh kepada pengelola (*mudharib*) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

Pembiayaan *mudharabah* di BMT BUS disalurkan kepada para pengusaha usaha mikro kecil menengah, para petani, pedagang, maupun peternak. Pembiayaan *Mudharabah* yang disalurkan oleh BMT BUS

---

<sup>19</sup>Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 161.

<sup>20</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep Dan Aplikasi : Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Dan Mahasiswa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.123.

tidak terbatas jumlahnya, tergantung dari jaminan yang diajukan oleh *mudhorib*. Jika jaminan yang diajukan oleh *mudhorib* jumlahnya besar maka modal yang diberikan oleh BMT BUS juga besar. Namun jika jaminan yang diajukan oleh *mudhorib* jumlahnya kecil maka modal yang diberikan juga kecil. Jaminan yang diajukan oleh *mudhorib* kepada pihak BMT biasanya berupa BPKB kendaraan bermotor, sertifikat tanah dan sertifikat rumah.

Pembiayaan *mudharabah* yang ada di BMT BUS berdasarkan lama waktu pembiayaan yang diberikan ada yang 1 bulan, 3 bulan dan 6 bulan. Namun maksimal jangka waktu jatuh tempo pembiayaan adalah 6 bulan. BMT BUS juga menawarkan opsi untuk pengembalian modal pembiayaan yaitu : modal di kembalikan pada waktu jatuh tempo, ataupun di angsur setiap bulannya. Misalkan : modal yang diberikan oleh BMT BUS Rp 6.000.000,- . jangka waktu pembiayaan sampai 6 bulan, maka modal yang dikembalikan per-bulan adalah Rp 1.000.000,- . sehingga jika di total selama 6 bulan adalah Rp 1.000.000,- X 6 bulan = Rp 6.000.000,-. angsuran modal tersebut belum termasuk pada bagi hasil karena bagi hasil pembiayaan *Mudharabah* di atur sesuai dengan kesepakatan antara *shohibul maal* dan *mudharib*.<sup>21</sup>

b. Pemasaran Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen Kudus

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Kiki David.

Dalam melakukan pemasaran baik pemasaran dalam hal funding maupun lending. Dalam pengelolaan pembiayaan, pihak BMT mempunyai tugas untuk membidik pasar yang mempunyai prospek yang bagus, mencari nasabah yang berpotensi, sekaligus mendampingi dan mengawal nasabah mulai dari proses pengajuan pembiayaan, pencairan, penagihan, dan pelunasan. Sedangkan dalam hal pemasaran produk, lembaga mengupayakan untuk membantu mempromosikan produk-produk mereka ke pihak-pihak tertentu lewat media pameran, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Kualitas

---

<sup>21</sup> Arianingsih, Wawancara Marketing , KSPPS BMT BUS cabang Mijen, Kudus, 16 Februari 2017.

produk dari usaha anggota sering dikomunikasikan agar pasaran tidak ketinggalan dengan produk-produk lain.<sup>22</sup>

- c. Prosedur Pemberian Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen Kudus
  - 1) Persyaratan Permohonan Pembiayaan *Mudharabah*
    - a) Jujur dan amanah
    - b) Mempunyai usaha / sumber pendapatan yang jelas
    - c) Bersedia menjadi anggota KSPS BMT BUS
    - d) Fotocopy KTP Suami, Istri, KK, Surat Nikah ( 2 Lembar )
    - e) Fotocopy Surat Jaminan ( 2 Lembar )
    - f) Fotocopy KTP Suami dan a/n Jaminan, KK ( 2 Lembar )
    - g) Mengisi Formulir Pembiayaan yang disediakan oleh KSPS BMT BUS
    - h) Bersedia disurvei usaha, rumah, dan
    - i) Bersedia mematuhi aturan
  - 2) Mekanisme akad mudharabah pada produk pembiayaan modal kerja di KSPS BMT BUS Cabang Mranggen adalah sebagai berikut:
    - a) Pengajuan Permohonan  
Anggota / calon anggota mengisi formulir dan memenuhi persyaratan pembiayaan modal kerja *mudharabah*. Anggota harus mempunyai usaha dan memiliki agunan untuk dijaminkan kepada KSPS BMT BUS.
    - b) Analisa 5C  
Setelah pengajuan permohonan pembiayaan dari anggota, selanjutnya pengelola KSPS BMT BUS Cabang Mranggen melakukan analisa pembiayaan dengan memperhatikan faktor 5C, yaitu:

---

<sup>22</sup> Kiki David Panca Nugraha, Wawancara Korlap , KSPPS BMT BUS cabang Mijen, Kudus, 15 Februari 2017.

1) *Character* ( Watak )

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari seseorang yang akan diberikan pembiayaan benar – benar harus dipercaya. Anggota / calon anggota harus memiliki reputasi yang baik.

2) *Capacity* ( Kemampuan )

Capacity adalah kemampuan calon nasabah KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen Kudus dalam mengembalikan pinjaman pokok dan juga bagi hasil yang sudah menjadi kesepakatan di awal pinjaman.

3) *Capital*

Modal yang dimiliki sendiri oleh calon nasabah diluar dari modal pembiayaan dari KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen Kudus.

4) *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon anggota baik secara fisik maupun non fisik. Nilai jaminan yang diajukan oleh calon nasabah KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen Kudus sepadan atau tidak nilainya dengan nilai pembiayaan yang diberikan. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan.

5) *Condition*

Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon anggota.

3) Proses Akad

Setelah melakukan analisa pembiayaan, manajer cabang menjelaskan akad pembiayaan kepada calon anggota. Setelah calon anggota memahami dan sepakat dengan akad tersebut maka calon anggota menandatangani akad yang telah dibuat oleh admin KSPPS BMT BUS.

3) Proses Pencairan

Pencairan dana pembiayaan secara tunai diserahkan langsung kepada anggota pembiayaan setelah anggota menandatangani akad pembiayaan mudharabah.

4) Pembayaran Angsuran

- a) Anggota pembiayaan modal kerja mudharabah dapat memilih sistem angsuran harian, mingguan, atau bulanan sesuai ketentuan yang berlaku. Anggota dapat melunasi pembiayaan sebelum jatuh tempo.<sup>23</sup>

d. Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen Kudus

Pengawasan kredit adalah kegiatan pengawasan/monitoring terhadap tahapan-tahapan proses pemberian kredit, pejabat kredit yang melaksanakan proses pemberian kredit serta fasilitas kreditnya. Pengawasan kredit dapat dilakukan berdasarkan pada laporan yang disampaikan secara berkala dan atau informasi yang relevan (*off site*) maupun peninjauan secara langsung (*on site*) atas seluruh kegiatan usaha debitur. Pengawasan secara langsung maupun tidak langsung dilakukan dalam rangka pembinaan kepada debitur untuk mendeteksi secara dini kemungkinan adanya masalah yang timbul dan berisiko bagi keamanan kredit yang telah diberikan.<sup>24</sup>

Pengawasan pembiayaan dapat diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen Kudus yang berupaya untuk menjaga dan mengamankan pembiayaan. Dalam wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Saiful Muhib, secara umum terdapat dua cara pengawasan pembiayaan, yaitu pengawasan secara administrative dan pengawasan secara fisik.

---

<sup>23</sup> Kiki David Panca Nugraha, Wawancara Korlap , KSPPS BMT BUS cabang Mijen, Kudus, 15 Februari 2017.

<sup>24</sup> Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 230-232.

1) Pengawasan administrative

Pengawasan administrative pembiayaan merupakan pengawasan data-data maupun surat kelengkapan pembiayaan nasabah terkait. Yang dilakukan pihak BMT adalah mengkaji dokumen. Marketing pembiayaan melakukan kajian terhadap dokumen pembiayaan yang telah masuk dari bagian pembiayaan. Kemudian marketing pembiayaan akan melakukan kajian terhadap dana pembiayaan, rencana pengembangan dana pembiayaan yang akan digunakan oleh anggota, dan seberapa jauh kebutuhan riil anggota.

2) Pengawasan secara langsung

KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen Kudus melakukan pemeriksaan langsung ketempat usaha nasabah yang dibiayai. Dalam hal ini BMT melakukan analisa pembiayaan dan pemantauan kondisi usaha. Sebelum pengajuan pembiayaan disetujui dan dilakukan pencairan dana pembiayaan, maka pihak marketing pembiayaan dan korlap akan melakukan analisa pembiayaan yang memperhatikan prinsip 5 C, penggunaan prinsip 5 C dilakukan dengan melalui kunjungan atau survey kepada calon nasabah. Pemantauan kondisi usaha dan penggunaan pembiayaan. Setelah dana dicairkan pihak BMT BUS memantau pembiayaan yang telah terealisasi. Apakah anggota menggunakan dana pembiayaan seutuhnya untuk kegiatan produktif ataukah sebagian digunakan untuk keperluan konsumtif anggota? Apakah usaha yang dijalankan oleh anggota berjalan dengan lancar atau tidak? Bagaimana kondisi pembayaran angsuran pokok dan juga bagi hasil lancar atau mengalami keterlambatan setiap bulannya?

e. Pengelolaan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen Kudus

Hampir setiap bank mengalami pembiayaan bermasalah alias nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya. Kemacetan suatu fasilitas kredit disebabkan oleh 2 faktor yaitu:

a. Dari pihak perbankan

Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu kredit dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit

dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak obyektif.

b. Dari pihak nasabah.

Kemacetan kredit yang disebabkan oleh nasabah diakibatkan 2 hal yaitu:

- 1) Adanya unsur kesengajaan. Artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendiri macet.
- 2) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar akan tetapi tidak mampu dikarenakan usaha dibiayai terkena musibah misalnya banjir atau kebakaran.<sup>25</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Arianingsih selaku marketing di KSPPS BMT BUS cabang Mijen Kudus mengatakan kualitas pembiayaan yang ada di BMT BUS tidak dapat dikatakan semua lancar, namun ada juga anggota yang dalam kategori pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh BMT BUS sejauh ini juga ada yang dapat dikategorikan dalam pembiayaan bermasalah. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT BUS itu berasal dari BMT itu sendiri dan dari anggota, antara lain:

Dari BMT, antara lain:

- 1) Survey kurang maksimal. Seperti wawancara dengan Ibu Arianingsih selaku marketing.

*“ Biasanya anggota pembiayaan itu dalam memberikan penjelasan itu tidak benar, ceritanya diada-ada, katanya punya usaha ini ternyata kenyataannya tidak punya usaha tersebut”.*

---

<sup>25</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 115.

2) Kesalahan BMT dalam memberikan fasilitas pembiayaan.<sup>26</sup>

Hal ini disampaikan pula oleh Bpk Harun selaku marketing.

*“ Kita sudah memberikan pembiayaan kepada anggota, yang pada akad awal untuk usaha dagang ternyata malah untuk beli motor, kan tidak sesuai dengan akad awal”.*<sup>27</sup>

Dari anggota, antara lain:

- 1) Menyalahi penggunaan akad
- 2) Karakter anggota tidak jujur dalam memberikan informasi yang dijalankan.
- 3) Anggota suka mengulur-ngulur waktu pembayaran pembiayaan.
- 4) Kondisi pasar yang tidak menentu, sering berubah-ubah harganya. Terjadi kenaikan dan penurunan harga pasar.
- 5) Terjadi bencana alam.
- 6) Terjadi kematian. Jika terjadi kematian apabila anggota masih menanggung pembiayaan, tanpa adanya ahli waris yang menanggung pembiayaan tersebut, maka pembiayaan itu akan diasuransikan dengan catatan apabila tidak jatuh tempo, jika sudah jatuh tempo maka asuransi tersebut akan hangus.

Dalam menangani pembiayaan mudharabah bermasalah maka, perlu adanya upaya-upaya penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah yang dilakukan oleh BMT BUS cabang Mijen Kudus. Adapun upaya-upaya tersebut, sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak David, antara lain:<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Arianingsih, Wawancara Marketing , KSPPS BMT BUS cabang Mijen, Kudus, 16 Februari 2017.

<sup>27</sup> Lukman Harun, Wawancara MarketingCabang , KSPPS BMT BUS cabang Mijen, Kudus, 16 Februari 2017.

<sup>28</sup> Kiki David Panca Nugraha, Wawancara Korlap , KSPPS BMT BUS cabang Mijen, Kudus, 15 Februari 2017.

1) Dikelompokkan.

Sebelum dilakukan tindakan, maka pihak BMT akan mengelompokkan pembiayaan ke dalam kategori lancar, kurang lancar, diragukan dan juga macet.

2) Peringatan melalui telepon.

Setelah membuat daftar kolektabilitas yang termasuk kedalam kurang lancar, diragukan, dan macet akan diberitahukan melalui telepon. Dengan tujuan mengingatkan anggota bahwa sudah waktunya untuk membayar angsuran pembiayaannya.

3) Silaturahmi/Kunjungan anggota.

Anggota yang tergolong ke dalam kurang lancar, diragukan, dan macet akan mendapatkan jadwal kunjungan oleh pihak BMT. Pihak BMT akan melakukan kunjungan guna mengingatkan, menanyakan, dan mencari tahu kondisi sebenarnya yang telah dialami oleh anggota sehingga menyebabkan ketidakmampuan anggota membayar angsuran secara tepat waktu atau kurang lancar dalam membayar atau sama sekali tidak membayar angsuran baik pokok maupun bagi hasilnya. Namun ada kendala juga ketika pihak BMT akan melakukan kunjungan kerumah anggota.<sup>29</sup> Seperti wawancara dengan Bpk Harun selaku marketing pembiayaan.

*“ Kunjungan yang dilakukan oleh pihak BMT tidak gampang, karena terkadang anggota sulit sekali ditemui dirumahnya ”.*<sup>30</sup>

4) Rapat/musyawarah kantor.

Setelah melakukan kunjungan dan pihak BMT yang melakukan kunjungan tersebut sudah menemukan masalah yang telah dialami oleh anggota, maka pihak BMT yang melakukan kunjungan tersebut lapor kekantor dan melakukan

---

<sup>29</sup>Arianingsih, Wawancara Marketing , KSPPS BMT BUS cabang Mijen, Kudus, 15 Februari 2017.

<sup>30</sup> Lukman Harun, Wawancara Manajer Cabang , KSPPS BMT BUS cabang Mijen, Kudus, 16 Februari 2017.

rapat akan hasil kunjungan tersebut untuk mendapatkan solusi. Permasalahan tersebut dimusyawarahkan bersama.

5) Pemberian surat peringatan I, II, III.

Setelah dilakukan musyawarah untuk pembiayaan yang tergolong macet, maka pihak BMT akan memberikan SP kepada anggota. SP I berisi pemberitahuan penagihan mengenai nominal tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil.

SP II berisi pemberitahuan penagihan dengan mendatangi rumah anggota.

f. Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen Kudus

Untuk menyelesaikan pembiayaan mudharabah bermasalah, KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen Kudus mempunyai langkah penyelesaian dengan menerapkan cara-cara sebagai berikut:

Penyelamatan yaitu upaya yang dilakukan di dalam pengelolaan kredit bermasalah yang masih mempunyai prospek di dalam usahanya dengan tujuan untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi bank, menyelamatkan kembali kredit yang ada agar menjadi lancar, serta usaha –usaha lainnya yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas usaha debitur.

Tindakan yang dapat digolongkan ke dalam upaya ini adalah: *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, bimbingan manajemen dan penyertaan bank.<sup>31</sup>

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT BUS cabang Mijen Kudus dalam menangani pembiayaan mudharabah bermasalah, antara lain:

1) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

---

<sup>31</sup> Veithzal Rivai, *Credit Management Handbook Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi serta Panduan Praktis Bankir*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 455.

Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya yang meliputi: perubahan *grace period*, perubahan jadwal pembayaran, perubahan jangka waktu, dan perubahan jumlah angsuran.<sup>32</sup>

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, penjadwalan kembali yang dilakukan oleh KSPPS BMT BUS cabang Mijen Kudus merupakan suatu proses untuk memberikan kelonggaran jangka waktu kepada anggota, setelah jangka waktu maksimal jatuh tempo yang telah ditentukan, anggota tidak dapat mengembalikan modal yang telah dipinjam dari BMT BUS cabang Mijen Kudus.

Upaya penjadwalan kembali dilakukan oleh BMT karena berdasarkan analisis pihak BMT BUS cabang Mijen Kudus melihat bahwa usaha anggota mempunyai prospek untuk bangkit dan anggota mempunyai niat dan kemauan untuk mengembalikan modal jika waktu pengembalian modal diperpanjang.

Upaya ini dilakukan oleh BMT karena melihat bahwa prospek keuangan anggota di masa depan menjanjikan, sehingga anggota diharapkan bisa mengembalikan modal dimasa depan. Selain itu pihak BMT juga melakukan pengawasan kepada anggota, agar anggota tidak lalai untuk mengembalikan modalnya.

Penjadwalan kembali biasanya diberikan kepada anggota dengan kelonggaran waktu 1 kali waktu maksimal jatuh tempo, yaitu 6 bulan lagi setelah waktu jatuh tempo maksimal 6 bulan yang telah ditentukan.

---

<sup>32</sup>Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta, hlm. 272.

Namun untuk nasabah yang nakal atau sengaja mengulur waktu dalam mengembalikan modal pembiayaan mudharabah biasanya jangka waktu yang diberikan lebih sedikit, yaitu 3 bulan setelah waktu jatuh tempo pembiayaan mudharabah.

Perbedaan lama waktu pengembalian modal antara anggota yang nakal dan yang tidak merupakan cara yang cukup efektif dalam menyelesaikan pembiayaan mudharabah bermasalah dengan cara penjadwalan kembali, sebab untuk anggota yang nakal biasanya sengaja mengulur-ulur waktu dalam mengembalikan modal pembiayaan. Sedangkan untuk anggota yang murni tidak mampu untuk mengembalikan modal, maka jangka waktu yang diberikan lebih lama. Dalam pembiayaan *mudharabah* idealnya jika anggota (*mudharib*) belum mampu atau tidak mampu mengembalikan modal *mudharabah* berdasarkan lama waktu jatuh tempo, maka anggota (*mudharib*) sebenarnya tidak harus mengembalikan modal pembiayaan *mudharabah* karena kerugian dalam menjalankan usaha maka yang menanggung kerugian adalah *shohibul maal*. Namun untuk anggota yang nakal karena sengaja tidak mengembalikan modal *mudharabah*, maka anggota harus tetap mengembalikan modal *mudharabah*.<sup>33</sup>

Upaya-upaya penyelamatan dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) waktu pengembalian dirasa cukup efektif karena dengan cara ini dapat memberikan kelonggaran kepada anggota dalam mengembalikan modalnya, sehingga anggota bisa menjaga amanah yang telah diberikan oleh BMT BUS cabang Mijen Kudus. Serta anggota bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh BMT BUS cabang Mijen Kudus (sebagai *shohibul maal*).

---

<sup>33</sup> Sayful Muhib, Wawancara Manajer Cabang , KSPPS BMT BUS cabang Mijen, Kudus, 16 Februari 2017.

Sebagaimana Firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya:”Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”<sup>34</sup>

Dalam ayat diatas dapat direfleksikan dalam pembiayaan *mudharabah* yang mana jika mudharib (anggota) tidak dapat mengembalikan modalnya pada saat berakhirnya akad, proses penjadwalan kembali merupakan tahapan yang mempermudah mudharib (anggota) dalam mengembalikan modal *mudharabah* yang telah dipinjam. Baik itu untuk anggota yang nakal atau tidak.

Pemberian penangguhan atau perpanjangan jangka waktu pelunasan pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak BMT BUS cabang Mijen Kudus kepada anggota, harus dilakukan dengan akad yang baru dan tidak boleh menyambung dengan akad yang lama karena otomatis akad yang lama sudah rusak dan harus diganti dengan akad yang baru. Jadi akad yang baru dimulai dengan kesepakatan baru yaitu dengan kesepakatan baru berapa lama anggota akan melunasi sisa pembiayaan tersebut.

## 2) Pemberian Keringanan Angsuran

Pemberian keringanan angsuran dilakukan oleh BMT BUS dengan maksud agar *mudharib* bisa mengembalikan modal yang

<sup>34</sup>Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 280, *Al-Qur’an dan Terjemahan Untuk Keluarga*, Assobar Qur’an Mushaf Al-Majid Kementerian Agama RI, Pustaka Al-Mubini, Jakarta Timur, hlm. 47.

telah disalurkan oleh *shohibul maal* setelah waktu yang telah ditentukan tidak bisa mengembalikan

Pemberian keringanan angsuran dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi anggota agar dapat mengembalikan modalnya setelah masa jatuh tempo yang ditentukan telah lewat.

Upaya pemberian keringanan angsuran dimaksudkan untuk meringankan beban anggota dalam mengembalikan modal pembiayaan mudharabah, karena angsuran yang telah ditetapkan terlalu berat untuk anggota, sehingga anggota tidak mampu mengembalikan modalnya sesuai yang telah ditentukan.

Dengan adanya pemberian keringanan angsuran kepada anggota, diharapkan anggota mempunyai komitmen untuk mengembalikan modalnya pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan yang baru. Mengenai keringanan angsuran yang diberikan oleh BMT BUS cabang Mijen Kudus kepada pihak anggota, besarnya sesuai dengan kesepakatan antara BMT BUS cabang Mijen Kudus dengan anggota. Hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama agar anggota tidak merasa terbebani dengan angsuran modal yang telah ditetapkan oleh pihak BMT. Sehingga berdasarkan penjadwalan kembali waktu yang telah ditentukan dan keringanan angsuran yang telah ditetapkan oleh pihak BMT, diharapkan anggota bisa mengembalikan modal yang telah disalurkan oleh BMT. Pemberian keringanan angsuran untuk anggota antara yang nakal dengan yang tidak nakal dibedakan basaran nominalnya.

Misalkan : sisa pembiayaan mudharabah adalah Rp 600.000,- dan lama waktu yang ditentukan adalah 6 bulan, maka anggota setiap bulannya harus mengembalikan modal pembiayaan Rp 100.000,-.

Sedangkan untuk nasabah yang nakal angsuran pengembalian modal yang ditetapkan lebih besar, karena berdasarkan lama waktu penjadwalan kembali juga lebih singkat.

Misalkan : sisa pembiayaan mudharabah adalah Rp 600.000,- dan lama waktu yang ditentukan oleh BMT adalah 3 bulan, maka anggota harus mengembalikan Rp 200.000,- setiap bulannya.<sup>35</sup>

Upaya pemberian keringanan angsuran merupakan upaya adanya iktikad baik dari kedua belah pihak dalam menjaga sikap untuk saling percaya. Cara ini cukup efektif dalam menangani pembiayaan mudharabah bermasalah di BMT BUS cabang Mijen Kudus.

- 3) Upaya dengan eksekusi jaminan ini dilakukan oleh BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen Kudus dengan maksud agar modal yang telah disalurkan bisa kembali dan bisa memberikan efek jera kepada anggota agar hal serupa tidak terulang lagi dikemudian hari. Namun jika anggota bangkrut dan usahanya mengalami kerugian atas kesalahannya sendiri setelah diberikannya dua opsi diatas maka pihak BMT BUS cabang Mijen Kudus harus tetap memberikan kesempatan kepada anggota lagi agar bisa mengembalikan kembali modal yang telah dipinjam oleh anggota dalam kurun waktu tertentu. Pelaksanaan eksekusi jaminan ini seharusnya hanya diperkenankan untuk anggota yang sengaja mengulur-ulur waktu pengembalian modal pembiayaan setelah diberikan kesempatan melalui opsi penjadwalan kembali dan pemberian keringanan angsuran, tetapi anggota tetap tidak mempunyai niatan untuk mengembalikan modalnya. Sehingga BMT BUS cabang Mijen

---

<sup>35</sup> Sayful Muhib, Wawancara Manajer Cabang , KSPPS BMT BUS cabang Mijen, Kudus, 16 Februari 2017.

Kudus idealnya melakukan hak ambil alih jaminan yang dijadikan agunan oleh anggota yang nakal, agar anggota tersebut menjadi jera.<sup>36</sup>

Tabel. 4.1

**Laporan Jumlah Pembiayaan Mudharabah yang Terealisasi dan Jumlah Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Mijen Kudus dari Tahun 2013-2016.**

Tahun	Pembiayaan Mudharabah	Rupiah	Pembiayaan Bermasalah	Rupiah
2013	205	1.053.748.576	52	194.252.782
2014	237	1.636.283.759	46	675.383.900
2015	297	1.936.853.301	25	604.855.782
2016	318	2.390.703.300	16	515.051.821

**Sumber: Bagian Pembiayaan KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Mijen Kudus**

Artinya dari uraian tabel di atas bahwa sistem penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mudharabah bermasalah yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus sangat efektif dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah bagi nasabah KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Mijen Kudus, terbukti dari data tabel di atas pembiayaan bermasalah semakin minim dan kecil.

**2. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen Kudus**

Hambatan dalam penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen Kudus yaitu karakter anggota yang tidak memiliki itikad baik dan tidak kooperatif, membuat

<sup>36</sup> Sayful Muhib, Wawancara Manajer Cabang , KSPPS BMT BUS cabang Mijen, Kudus, 16 Februari 2017.

proses penyelesaian menjadi tidak efisien. Maka dari itu, bisa dilakukan penjadwalan kembali (*Recheduling*), upaya yang dilakukan ialah petugas harus teliti dalam menganalisis karakter dan menyetujui anggota yang akan mengajukan pembiayaan *mudharabah*, dan memperbaiki kinerja manajemen BMT.<sup>37</sup>

Dari keseluruhan implementasi penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera cabang Mijen Kudus meliputi pembiayaan mudharabah, pemasaran pembiayaan mudharabah, prosedur pemberian pembiayaan mudharabah, pengawasan dan pembinaan pembiayaan mudharabah, pengelolaan pembiayaan mudharabah bermasalah dan penyelesaian pembiayaan mudharabah bermasalah. Sudah sesuai dengan teori-teori penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah yang terdapat pada buku dan sering dikaji oleh mahasiswa.

---

<sup>37</sup> Kiki David Panca Nugraha, Wawancara Korlap , KSPPS BMT BUS cabang Mijen, Kudus, 15 Februari 2017.